

Analisis Interdisipliner Pemberdayaan UMKM: Ekonomi Islam sebagai Instrumen Spiritual, Sosiologi sebagai Instrumen Sosial

Usi Fauziyah¹, Putri Indah Cahyani², Yuminar Duha³

¹Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, 241002111084@student.unsil.ac.id

²Sosiologi, Universitas Riau, putri.indah6837@student.unri.ac.id

³Sosiologi, Universitas Riau, yuminar.duha1936@student.unri.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 29/06/2025

Accepted Date: 01/07/2025

Published Date: 30/09/2025

Keywords:

SMEs

Islamic Economy

Sociology

Empowerment

Interdisciplinary

ABSTRACT

This study analyzes the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) using an interdisciplinary approach that combines Islamic economic principles as a spiritual instrument and sociological perspectives as a social instrument. MSMEs play an important role in the Indonesian economy, contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP) and employment. However, their development still faces challenges such as limited access to capital, low managerial literacy, and market disparities. Islamic economic principles, such as tawhid, justice ('adl), maslahat, ta'awun, and balance (tawazun), serve as a moral foundation that promotes fair, transparent, and sustainable business practices. On the other hand, the sociological perspective helps to understand patterns of social interaction, social capital, and community norms that support solidarity and collaboration among SME actors. The synergy between these spiritual and social instruments is expected to strengthen SME empowerment strategies to enhance business capacity, create jobs, reduce inequality, and promote more inclusive and equitable economic growth.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Usi Fauziyah

Universitas Siliwangi

241002111084@student.unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga memainkan peran sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi pada masa krisis, seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998 maupun krisis akibat pandemi COVID-19 (Kurnia, 2022).

Meskipun perannya sangat besar bagi perekonomian nasional, UMKM di Indonesia masih bergulat dengan tantangan yang bersifat multidimensi. Keterbatasan akses permodalan, lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya literasi digital, hingga ketimpangan akses pasar menjadi hambatan nyata yang kerap menahan laju pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan UMKM tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan perlu dirancang melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosiologi, kebijakan publik, hingga teknologi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan dalam transaksi, larangan riba, serta konsep bagi hasil dapat berfungsi sebagai instrumen spiritual yang menanamkan etika bisnis dan membentuk perilaku wirausaha yang berlandaskan nilai moral. Sementara itu, perspektif sosiologi memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial, pola relasi masyarakat, dan struktur

komunitas yang turut membentuk perilaku ekonomi pelaku usaha. Jika kedua pendekatan ini diintegrasikan, program pemberdayaan UMKM dapat disusun lebih kontekstual dan menyentuh kebutuhan nyata, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan berbasis nilai syariah, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan literasi digital yang inklusif, serta kebijakan publik yang membuka akses luas terhadap pembiayaan syariah. Sinergi lintas ilmu ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM yang tidak hanya lebih berdaya saing dan berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai moral dan spiritual yang bersifat universal namun dirancang untuk dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan “Prinsip adalah turunan dari nilai yang bersifat implementatif, konkret, dan spesifik bahkan terkadang sebagian bersifat umum. Prinsip bisa dijadikan landasan berpikir dan menentukan arah dalam mencapai sebuah tujuan” (Inayah, 2020), hal ini menegaskan bahwa prinsip bukan hanya bersifat abstrak tetapi menjadi pedoman praktis yang memandu perilaku ekonomi secara sistematis. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan (‘adl) menjadi landasan untuk menciptakan transaksi yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak, diwujudkan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang membagi keuntungan dan risiko secara adil.

Prinsip-prinsip dasar tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi pedoman operasional dalam setiap aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan dimensi spiritual dengan kebutuhan sosial masyarakat. Bakar (2020) menegaskan bahwa “dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.” Pendapat ini mengemukakan bahwa ekonomi Islam mengusung prinsip ilahiyah yang menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moral untuk membangun sistem ekonomi yang tidak mementingkan kepentingan individu secara egoistik, melainkan menekankan keterpaduan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan bersama.

Prinsip keselarasan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam mencegah praktik monopoli, eksploitasi, dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha kecil seperti UMKM. Tetap sebaliknya yaitu mendorong kerjasama, solidaritas, dan distribusi kekayaan yang adil. Implementasi prinsip ini dapat dilihat pada sistem pembiayaan syariah tanpa bunga (riba) melalui akad mudharabah dan musyarakah yang membagi risiko dan keuntungan secara adil. Sebagai instrumen spiritual, prinsip-prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk beretika, jujur, dan amanah dalam bertransaksi sehingga tercipta kepercayaan yang menjadi modal penting dalam hubungan bisnis.

Prinsip-prinsip Islam tersebut berpadu dengan perspektif sosiologi yang menekankan pentingnya modal sosial, norma bersama, dan jejaring komunitas. Pemberdayaan UMKM berbasis kelompok, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro Islami tidak hanya memperkuat akses ekonomi tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial yang mendukung praktik ekonomi Islami secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara instrumen spiritual ekonomi Islam dan instrumen sosial sosiologi memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk merancang strategi pemberdayaan UMKM yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan denyut nadi perekonomian Indonesia, menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar masyarakat dalam mencari nafkah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015, UMKM mendominasi lanskap bisnis dengan persentase mencapai 90%, jauh melampaui usaha besar yang hanya 10%. Peran UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi nasional tak terbantahkan; mereka berkontribusi hingga 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% angkatan kerja di Indonesia. Ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar entitas bisnis berskala kecil, melainkan pilar strategis yang kokoh dalam menopang perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Suyadi et al. (2019). Kontribusi vital ini juga terlihat jelas dalam ketahanan UMKM saat menghadapi krisis, seperti krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19, yang membuktikan kemampuan mereka sebagai stabilisator ekonomi nasional.

Komitmen negara terhadap pengembangan UMKM tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 3 undang-undang ini secara eksplisit menunjukkan keinginan pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai

fondasi ekonomi yang inklusif dan merata. Undang-Undang ini juga mengklasifikasikan UMKM dengan jelas. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri dan tidak berafiliasi dengan usaha menengah maupun besar. Sementara itu, usaha menengah merujuk pada usaha produktif yang juga berdiri sendiri namun memiliki skala aset atau penjualan yang lebih besar, tanpa menjadi bagian dari usaha besar atau usaha kecil (Prasetyo, 2018). Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional, meliputi keterbatasan akses permodalan, kapasitas manajerial yang rendah, kurangnya literasi digital, hingga ketimpangan akses pasar. Hambatan-hambatan ini kerap menghalangi UMKM mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai bidang ilmu untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia satu dengan lainnya di dalam suatu kelompok, yang menimbulkan pola-pola hubungan guna menghindari benturan antar individu maupun antara individu dengan kelompok. "*Sosiologi adalah ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan manusia*". Ilmu ini membantu memahami bagaimana interaksi sosial terbentuk, bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial memengaruhi perilaku manusia, serta bagaimana keteraturan sosial diciptakan dalam masyarakat.


Juwita et al. (2020) menyatakan bahwa sosiologi digunakan untuk memecahkan permasalahan mendasar dalam bidang pendidikan melalui kajian terhadap interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga turut membentuk pola masyarakat itu sendiri. Sosiologi memandang masyarakat dalam tiga level: makro (masyarakat luas), meso (institusi seperti sekolah), dan mikro (individu dalam masyarakat). Sebagai ilmu, sosiologi terbagi menjadi dua: ilmu murni (*pure science*) yang berkembang melalui pemikiran tokoh seperti Emile Durkheim, Max Weber, dan Peter L. Berger; serta ilmu terapan (*applied science*) yang berfungsi mengkaji fenomena-fenomena sosial tertentu. Dalam pemberdayaan UMKM, sosiologi dapat berperan sebagai instrumen sosial untuk memahami dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan, nilai gotong royong, dan norma sosial dalam mendukung pelaku usaha kecil (Juwita, 2020)

Sosiologi, sebagai ilmu yang berfokus pada pola-pola hubungan manusia, memegang peranan vital dalam memahami dinamika kompleks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ilmu ini tidak hanya menganalisis interaksi antarindividu dalam suatu kelompok, tetapi juga mendalami bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial memengaruhi perilaku manusia, khususnya dalam konteks aktivitas ekonomi. Dalam ranah UMKM, sosiologi mampu mengidentifikasi secara mendalam bagaimana relasi interpersonal, norma komunitas, dan modal sosial menjadi faktor penentu esensial bagi keberhasilan suatu usaha. Ini sejalan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan kontak dan interaksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, pembentukan budaya kewirausahaan dan struktur sosial yang mendukung di antara para pelaku UMKM menjadi sangat relevan dan krusial.

Lebih dari sekadar ilmu murni yang mengkaji fenomena sosial, sosiologi juga berfungsi sebagai ilmu terapan dan instrumen sosial yang powerful. Artinya, sosiologi tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif. Dengan pemahaman sosiologis yang komprehensif, program-program pemberdayaan UMKM dapat dirancang secara lebih strategis dan tepat sasaran. Pendekatan ini memungkinkan perumusan inisiatif yang mendorong kerja sama antar pelaku usaha, membangun jejaring sosial yang kuat, serta pada akhirnya menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkeadilan (Sutomo et al., 2021). Ini berarti sosiologi membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Di samping itu, sosiologi juga berkontribusi besar dalam membangun kesadaran kolektif di masyarakat mengenai pentingnya pendidikan kewirausahaan. Dengan mengkaji interaksi sosial dalam masyarakat, sosiologi dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam diseminasi pengetahuan serta keterampilan berwirausaha. Selain itu, sosiologi turut memperkuat pemahaman akan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, yang sangat relevan dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan pelaku usaha kecil (Juwita et al., 2020). Nilai-nilai ini, ketika diintegrasikan dalam strategi pengembangan UMKM, dapat menciptakan fondasi sosial yang kokoh, mendorong solidaritas, dan meningkatkan resiliensi bisnis di tengah berbagai tantangan. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga katalisator perubahan positif dalam pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Sosiologi bertujuan untuk mempelajari bagaimana individu memiliki relasi sosial yang lebih besar dengan

kelompok, lembaga, atau masyarakat pada umumnya. Andi Sutomo et al. (2021) menyatakan bahwa “Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi tidak hanya mempelajari pola interaksi antarindividu tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah sosial serta merumuskan strategi untuk perbaikan”. Karena manusia pada dasarnya tidak bisa hidup menyendiri dan selalu memerlukan kontak dengan manusia lain, sosiologi memfokuskan perhatiannya pada relasi interpersonal yang membentuk budaya dan struktur sosial. Selain itu sosiologi sebagai instrumen sosial dapat membantu memahami bagaimana pola hubungan antar pelaku usaha, norma komunitas, dan modal sosial memengaruhi keberhasilan usaha kecil. Melalui pandangan ini, strategi pemberdayaan UMKM dapat dirancang untuk mendorong kerjasama, membangun jejaring sosial yang kuat, serta menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkeadilan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Merujuk pada Pupu dalam Syahrizal & Jailani (2023), riset kualitatif merupakan tradisi spesifik dalam ilmu sosial yang secara fundamental bertumpu pada observasi langsung terhadap individu dengan menggunakan bahasa dan terminologi mereka sendiri. Pendekatan ini esensial untuk memahami perspektif mendalam dari partisipan penelitian, menggali makna di balik fenomena yang diamati.

Sementara itu, penelitian deskriptif, yang juga dikenal sebagai riset taksonomik, berfokus pada eksplorasi atau klarifikasi gejala, fenomena, atau realitas sosial yang sedang berlangsung. Studi deskriptif berupaya menguraikan berbagai variabel yang terkait dengan masalah serta unit yang diteliti. Namun, jenis penelitian ini tidak menelaah hubungan sebab-akibat antar variabel karena tujuannya bukan untuk menggeneralisasi penyebab suatu gejala atau fenomena sosial. Kombinasi metode ini krusial untuk menyajikan gambaran holistik tentang bagaimana pemberdayaan UMKM dilaksanakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penangkapan detail dan konteks kaya, sementara deskriptif memastikan penyajian data yang sistematis. Dengan demikian, metode ini berupaya menganalisis pemberdayaan UMKM secara mendalam melalui lensa interdisipliner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam struktur perekonomian nasional, jauh melampaui sekadar kontributor sampingan. Sektor ini adalah penggerak utama penciptaan lapangan kerja, pendorong pemerataan pendapatan, dan inkubator inovasi di akar rumput. Di Indonesia, dominasi UMKM dalam

lanskap bisnis menjadikannya pondasi utama stabilitas ekonomi. Namun, segudang tantangan seperti keterbatasan akses modal, kesulitan menembus pasar yang lebih luas, minimnya adopsi teknologi, dan persaingan yang kian sengit sering kali menghambat UMKM mencapai potensi penuhnya. Dalam menghadapi arus ekonomi global yang tidak menentu dan kompleks, dibutuhkan pendekatan transformatif yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan keadilan untuk menjamin keberlanjutan serta dampak positif UMKM dalam jangka panjang.

Salah satu kerangka kerja yang kian relevan dan menjanjikan, sekaligus menawarkan solusi komprehensif untuk menjawab berbagai hambatan UMKM, adalah implementasi prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini melampaui orientasi keuntungan material semata. Ia mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual ke dalam setiap aspek operasional bisnis. Dengan meresapkan nilai-nilai syariah, UMKM dapat membangun fondasi bisnis yang kokoh, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ekonomi Islam memandu pelaku usaha untuk beroperasi dengan integritas tinggi, menolak praktik eksploitatif yang merugikan, dan senantiasa menjaga keseimbangan antara ambisi duniawi dan tujuan spiritual yang berlandaskan keberkahan ilahi. Ini memosisikan UMKM sebagai model bisnis yang lebih tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif yang berlipat ganda bagi masyarakat luas.

Adopsi prinsip ekonomi Islam di kalangan UMKM merupakan indikasi jelas bahwa para pelaku usaha kini mulai menempatkan nilai-nilai syariah sebagai kompas utama dalam setiap gerak-gerik bisnis mereka. Prinsip-prinsip fundamental ini mencakup kejujuran mutlak (*siddiq*), amanah atau dapat dipercaya, serta penggunaan sistem bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*). Selain itu, ada penolakan tegas terhadap praktik-praktik terlarang seperti *riba* (bunga), *maysir* (segala bentuk perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak yang berpotensi merugikan). Pendekatan ini merupakan elemen krusial dalam memperkokoh landasan ekonomi yang berkeadilan, etis, dan berkelanjutan. Prinsip tauhid (kesadaran akan Keesaan Allah) menjadi landasan filosofis mendalam yang menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan spiritual dalam setiap transaksi dan keputusan bisnis. Dengan demikian, pelaku usaha didorong untuk tidak hanya mengejar profit sesaat, melainkan juga mengedepankan aspek keberkahan dan dampak sosial yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan oleh Putra & Asri (2023). Beberapa prinsip kunci ekonomi Islam yang relevan dan dapat diterapkan pada UMKM meliputi:

1. Tauhid: Landasan Keadilan dan Tanggung Jawab Moral

Tauhid, konsep Keesaan Tuhan, adalah inti ajaran Islam dan menjadi fondasi utama seluruh bangunan ekonomi Islam. Bagi UMKM, prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk menjauhi praktik monopoli atau konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Kesadaran Tauhid menanamkan keyakinan bahwa seluruh kekayaan adalah amanah dari Allah, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan didistribusikan secara adil. Implikasi praktisnya adalah dorongan kuat untuk mengimplementasikan sistem bagi hasil dalam pembiayaan dan investasi. Melalui akad seperti *mudharabah* (bagi hasil keuntungan) atau *musyarakah* (bagi hasil keuntungan dan kerugian), risiko dan potensi keuntungan dibagi secara proporsional antara penyedia modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib* atau *syarik*). Ini menciptakan kemitraan bisnis yang lebih seimbang, kolaboratif, dan saling menguntungkan, berbeda dengan sistem bunga yang cenderung membebankan seluruh risiko finansial kepada pihak peminjam. Lebih dari itu, prinsip Tauhid menjadi pengingat yang kuat agar pelaku usaha tidak melakukan eksploitasi terhadap konsumen (misalnya dengan menaikkan harga secara tidak wajar) atau pekerja (dengan upah di bawah standar atau kondisi kerja yang tidak layak). Hasilnya adalah lingkungan bisnis yang lebih manusiawi, beretika, dan mendorong keadilan sosial (Putra & Asri, 2023).

2. Keadilan ('Adl): Fondasi Transparansi dan Integritas Bisnis

Keadilan ('Adl) adalah pilar fundamental lainnya dalam mengimplementasikan ekonomi Islam pada sektor UMKM. Keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi secara konkret diwujudkan melalui larangan keras terhadap *riba* (bunga), *maysir* (segala bentuk spekulasi atau perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak yang berpotensi merugikan). Pelaku UMKM didorong untuk memilih instrumen pembiayaan yang bebas *riba*, misalnya melalui koperasi syariah, perbankan syariah, atau skema akad bagi hasil yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini memastikan bahwa pembiayaan didasarkan pada partisipasi risiko yang adil dan bukan sekadar mengambil keuntungan dari posisi lemah pihak lain.

Larangan *gharar* menuntut tingkat kejelasan, transparansi, dan keterbukaan informasi yang maksimal dalam setiap transaksi. Ini mencakup kejelasan mengenai harga yang ditawarkan, kualitas produk yang dijual, detail spesifikasi layanan, dan semua klausul dalam perjanjian jual beli atau kerja sama. Tujuannya adalah melindungi konsumen dari penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan mereka. Contohnya, UMKM yang menjual produk daur ulang harus jujur mengenai kondisi sebenarnya atau bahan baku yang digunakan. Hal ini secara langsung mendorong interaksi bisnis yang lebih jujur, adil, membangun rasa saling percaya, dan pada gilirannya meningkatkan

reputasi serta keberlanjutan bisnis di mata pelanggan.

3. Maslahat: Kebaikan Universal dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip Maslahat, atau pencarian kemaslahatan umum, berfungsi sebagai panduan utama dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga membawa kebaikan dan manfaat optimal bagi semua pihak terkait dan masyarakat luas. Produk serta layanan yang dihasilkan UMKM harus memenuhi standar halal dan thayyib (baik, berkualitas, aman, dan bermanfaat). Artinya, produk tidak hanya sah secara syariat Islam (misalnya bebas dari bahan haram), tetapi juga harus memiliki kualitas unggul, higienis dalam proses produksinya, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penggunaannya.

Pelaku usaha didorong untuk menjaga standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi dalam produksi, menetapkan harga yang adil (tidak mengambil untung berlebihan atau melakukan praktik kartel), serta secara serius memperhatikan kesejahteraan karyawan mereka (misalnya dengan memberikan upah yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan memenuhi hak-hak pekerja). Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan profit finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif secara signifikan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, prinsip maslahat menuntut UMKM untuk melihat diri mereka bukan hanya sebagai entitas pencari profit, melainkan juga sebagai agen yang mengemban tanggung jawab sosial, memperhatikan kepentingan masyarakat luas sebagai bagian tak terpisahkan dari misi bisnis mereka.

4. Ta'awun: Solidaritas Ekonomi dan Gotong Royong

Prinsip Ta'awun, yang bermakna tolong-menolong atau saling membantu, diimplementasikan melalui penguatan solidaritas sosial dan semangat kolaborasi di antara para pelaku usaha. Ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pembentukan koperasi syariah yang berprinsip gotong royong, kelompok usaha bersama (KUB), atau komunitas bisnis yang memfasilitasi akses permodalan tanpa bunga bagi anggotanya. Dalam skema ini, anggota saling mendukung dalam penyediaan modal awal, pelatihan keterampilan, dan strategi pemasaran kolektif. Selain itu, instrumen Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) menjadi sarana penting dalam mekanisme distribusi kekayaan, khususnya untuk mendukung UMKM yang kekurangan modal atau sedang menghadapi kesulitan finansial.

Melalui sistem ZIS yang terkelola dengan baik, terjadi pemerataan kesejahteraan yang lebih adil dan penguatan daya saing UMKM yang lebih kecil, sekaligus mempererat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Ta'awun menciptakan ekosistem bisnis yang suportif dan saling menguatkan, di mana persaingan tidak selalu berujung pada eliminasi, melainkan dapat diseimbangkan dengan semangat kolaborasi untuk mencapai kemajuan bersama. Hal ini memastikan bahwa tidak ada UMKM yang terpinggirkan dalam pusaran persaingan pasar.

5. Tawazun (Keseimbangan): Harmoni Bisnis dan Kelestarian Lingkungan

Prinsip Tawazun atau keseimbangan juga merupakan elemen fundamental dalam penerapan ekonomi Islam pada UMKM. Aspek ini menekankan pentingnya mencapai harmoni di berbagai dimensi. Pertama, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang berarti investasi dan aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada produksi barang dan jasa yang nyata, bukan semata-mata spekulasi atau transaksi finansial yang tidak didukung aset riil. UMKM didorong untuk menghindari praktik spekulatif yang tidak produktif dan berfokus pada kegiatan ekonomi riil yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Kedua, ada keseimbangan antara risiko dan keuntungan, yang terefleksi jelas dalam sistem bagi hasil yang adil. Ketiga, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan. UMKM diingatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Ini mencakup adopsi praktik produksi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penggunaan sumber daya yang efisien dan bijak. Prinsip Tawazun mendorong UMKM untuk menjadi entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Qolbi et al., 2023).

Secara keseluruhan, implementasi prinsip ekonomi Islam pada UMKM menawarkan potensi yang luar biasa dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung pertumbuhan finansial UMKM melalui akses pembiayaan yang etis dan praktik bisnis yang jujur, tetapi juga secara fundamental mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata serta lingkungan hidup yang lestari. Dengan mengadopsi prinsip ekonomi Islam, UMKM dapat menjadi salah satu solusi strategis yang vital untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan.

Dampak Sosial Pemberdayaan UMKM dari Sisi Sosiologi

Dari sudut pandang sosiologi, UMKM bukan hanya motor penggerak ekonomi, tetapi juga wadah yang

membangun ikatan sosial dan solidaritas di tengah masyarakat. Kehadiran UMKM memperkuat jaringan sosial antaranggota komunitas, menciptakan rasa kebersamaan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan sosial yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha. Dampak sosial ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru yang efektif menekan angka pengangguran. Agar potensi ini bisa benar-benar dimaksimalkan, diperlukan peran aktif pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Misalnya, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pemilik usaha, skema pendanaan yang lebih mudah diakses, pemberdayaan teknologi dan informasi, serta perluasan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, penguatan regulasi yang berpihak pada UMKM juga menjadi langkah strategis agar sektor ini semakin berdaya dan mampu bersaing (Lubis & Salsabila, 2024).

Dampak sosial UMKM terasa baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di kedua wilayah ini, UMKM tidak sekadar menghasilkan nilai ekonomi, melainkan juga memicu dinamika sosial baru yang penting. Misalnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi lokal, terbukanya ruang interaksi sosial, dan terbentuknya solidaritas sosial berbasis ekonomi. Di kawasan perkotaan, UMKM memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Mereka membantu mengurangi tingkat pengangguran di kota besar dengan menawarkan berbagai peluang pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, pekerjaan lepas (freelancer), hingga pekerjaan paruh waktu (part-time). Lebih dari itu, UMKM perkotaan berperan penting dalam mendukung pengembangan keterampilan masyarakat sekitar. Banyak UMKM di area urban secara proaktif menawarkan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan keterampilan teknis kepada tenaga kerja muda. Dengan demikian, UMKM di perkotaan tidak hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi juga memberdayakan individu untuk membangun usaha mereka sendiri, menciptakan ekosistem kewirausahaan yang dinamis (Salsabila et al., 2025). Sementara itu, UMKM di perdesaan juga memberikan dampak sosial yang mendalam terhadap masyarakat lokal. Mayoritas UMKM di desa beroperasi dalam kelompok kecil atau koperasi dengan dukungan langsung dari masyarakat setempat. Model usaha seperti ini secara signifikan meningkatkan ikatan sosial dan kerja sama antar anggota komunitas, menjadikan UMKM desa lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, UMKM di desa membantu memberdayakan masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada kerajinan tangan atau pertanian tradisional. Keberadaan UMKM memberikan mereka kesempatan untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan keterampilan baru, yang pada akhirnya membawa perubahan positif pada kualitas hidup mereka (Salsabila et al., 2025).

Pemberdayaan UMKM secara signifikan berkontribusi pada penguatan modal sosial masyarakat. Modal sosial, yang meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Ketika individu berinteraksi dalam kerangka UMKM, mereka membangun jaringan kolaborasi dan saling percaya, yang menjadi dasar bagi inovasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Misalnya, melalui program kemitraan antara UMKM dan komunitas lokal, terjadi pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang memperkaya kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan berdaya saing (Putra & Dewi, 2023).

Meskipun dampak positif UMKM sangat nyata, tantangan dalam pengembangannya tetap ada. Akses terhadap permodalan, manajemen yang profesional, dan daya saing produk seringkali menjadi kendala. Namun, dengan dukungan pemerintah yang konsisten dan inovasi dalam model bisnis, UMKM memiliki prospek cerah untuk terus menjadi pilar utama pembangunan sosial dan ekonomi. Adopsi teknologi digital dan pemasaran online dapat memperluas jangkauan pasar UMKM secara drastis, memungkinkan mereka bersaing di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, UMKM tidak hanya akan terus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga akan menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sinergi Antara Instrumen Spiritual dan Sosial dalam Meningkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan UMKM

UMKM sudah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sumbangannya mencapai 61,9% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja. Namun, di balik peran besarnya, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan klasik: keterbatasan akses modal, lemahnya kapasitas manajerial, dan rendahnya literasi teknologi (Siti Mulasih & Aep Saefullah, 2024). Tantangan ini membuat UMKM rentan, seperti yang terlihat di Kota Tangerang Selatan. Meski pertumbuhan ekonominya stabil di angka 5,3% per tahun, wilayah ini masih diwarnai ketimpangan ekonomi dengan Gini Ratio 0,41 dan dominasi usaha mikro berproduktivitas rendah (72%) (Murtani, 2019). Di sisi lain, potensi zakat dan wakaf di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun, tetapi yang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung UMKM masih di bawah 5%. Kondisi ini menguatkan urgensi

adanya sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dengan strategi pemberdayaan UMKM agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati lebih merata dan berkeadilan.

Aspek spiritual Islam juga dapat menjadi energi transformasi bagi UMKM. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣiḍq*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan keseimbangan hidup yang ditekankan oleh Al-Qaradawi (2019) memberikan kerangka etis dalam pengelolaan usaha. Peristiwa Isra Mi'raj bahkan bisa dimaknai sebagai metafora pengembangan kapasitas UMKM: "isra" (perjalanan) merepresentasikan proses perluasan jaringan, sementara "mi'raj" (pendakian) melambangkan peningkatan kapasitas manajerial dan spiritual. Penelitian di Ciputat Timur menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah yang dipadukan dengan gotong royong mampu mendorong kenaikan omzet UMKM hingga 30% dalam setahun (Azzahra et al., 2024). Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mengintegrasikan dimensi spiritual dengan manajemen modern seperti strategi bisnis, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital.

Dari sisi sosial, Sutrisno (2020) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui empat pilar utama: akses permodalan, pengembangan SDM, penguatan jaringan pemasaran, serta adopsi teknologi. Dampaknya tidak hanya terasa pada usaha itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas. UMKM mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga, termasuk akses pendidikan. Selain itu, pemberdayaan UMKM memperkuat keterampilan masyarakat, membangun jejaring sosial, dan menumbuhkan semangat kolaborasi komunitas. Dengan cara ini, UMKM turut menurunkan ketimpangan sosial, mendorong inklusi ekonomi, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi antara instrumen spiritual dan sosial memiliki arti strategis. Instrumen keuangan sosial seperti zakat dan wakaf tidak hanya bisa menjadi solusi pembiayaan, tetapi juga mendorong terciptanya etika usaha yang sehat. Sementara itu, aspek sosial memperkuat kapasitas manajerial, jejaring, dan daya saing UMKM. Integrasi keduanya akan menghasilkan siklus positif: pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat yang meningkat, dan kohesi sosial yang lebih kuat di tingkat komunitas.

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari separuh PDB nasional dan menyerap hampir seluruh angkatan kerja. Mereka juga terbukti menjadi jangkar stabilitas ekonomi, bahkan saat krisis. Namun, potensi besar ini terhambat oleh masalah umum seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum optimal, literasi digital yang rendah, dan akses pasar yang timpang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan prinsip ekonomi Islam dan wawasan sosiologis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran (*tauḥid*), keadilan, manfaat universal (*maṣlaḥat*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan keseimbangan (*tawazun*), bertindak sebagai kompas etika yang memandu bisnis menuju transparansi, keadilan bagi hasil, solidaritas, dan keberlanjutan. Di sisi lain, sosiologi membantu kita memahami dinamika sosial, modal sosial, dan jaringan komunitas UMKM, memungkinkan program pemberdayaan yang lebih relevan dan efektif.

Melalui perpaduan antara spiritualitas dan aspek sosial ini, didukung oleh pemanfaatan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf, serta fokus pada peningkatan modal, pengembangan sumber daya manusia, perluasan pasar, dan adopsi teknologi, kita dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kompetitif, tangguh, inklusif, dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi nasional yang adil dan merata.

SARAN

Untuk mendorong pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, kami menyarankan integrasi menyeluruh antara nilai-nilai ekonomi Islam dan perspektif sosiologis. Pemerintah bersama akademisi, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, sebaiknya memperluas program pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya fokus pada keterampilan bisnis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan sesuai syariah. Sangat penting untuk mempermudah akses UMKM ke pembiayaan syariah, seperti skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah, serta mengoptimalkan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber modal alternatif. Dari kacamata sosiologi, penting untuk mendorong pembentukan kelompok usaha bersama dan koperasi berbasis semangat gotong royong, sekaligus melakukan riset mendalam mengenai dinamika sosial UMKM di berbagai wilayah agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran. Terakhir, kolaborasi erat lintas sektor dan kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, termasuk fasilitasi adopsi teknologi digital secara inklusif, akan

menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, berdaya saing, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Anisah, F. (2022). Kontribusi Islamic Sosial Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazizmu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3189-3206.
- Bakar, A. (2020). Prinsip ekonomi Islam di Indonesia dalam pergulatan ekonomi milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233-249.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88-100.
- Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian UPR*, 3(2), 47-54.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 1-8.
- Kurnia, A., Wilyawati, A. K., Yasin, D., Putri, D. A., Mayasari, F., Muntyas, H. A., ... & Ferdianto, R. B. A. (2022). Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Komunitas Langkah Berdikari Untuk Pengembangan UMKM di Desa Karangturi, Karanganyar: Pemberdayaan Masyarakat. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(01), 30-41.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 91-110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Nasution, M. A., & Afandi, A. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Digital Marketing kepada Pelaku UMKM di Desa Saentis Kabupaten Deli Serdang. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 58-65.
- Prasetyo, D. W. (2018). Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Konveksi Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung-Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 2(1), 9-14.
- Putra, B., & Dewi, K. (2023). *Modal Sosial dan Keberlanjutan UMKM: Studi Kasus di Komunitas Pedesaan*. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 10(2), 112-125.
- Putri, A. T. N., & Yustati, H. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan UMKM Berbasis Media Sosial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 38-49.
- Ramadhany, O., Ariestha, B., & Asropi, A. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(3), 350-359.
- Salsabila, E., Novitasari, S. D., Mutiarani, A., & Agustin, D. D. (2025). Analisis Kelayakan Bisnis: Studi Perbandingan Dampak Sosial-Ekonomi UMKM di Perkotaan dan Perdesaan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8249-8259.
- Sukma, P. K., Rahmadanuh, P. A., Lestari, P. D., Hayomi, P. R., Nanisa, Q., & Shidiqy, D. U. (2023). Pelatihan dan Pendampingan UMKM Najma Bucket Selempang dalam Meningkatkan Penjualan melalui Platform Marketplace Shopee. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 708-714.
- Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalis-riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1-10.
- Sutomo, A., Naibaho, D. P., & Devega, L. S. (2023). Konsep Dasar Sosiologi dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global Dilihat dari Sudut Pandang para Pakar. *Pena Edukasia*, 1(4), 297-298.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Syuhada, W., Mamun, S., Kisanda Midisen, & Ali Nur Ahmad. (2024). Optimalisasi Bazar Masjid sebagai Katalisator Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Perumahan Sukaraya Indah Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 447-460. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1912>
- Tetty Nur Intan Rifia. (2025). Integrasi Nilai Spiritual Isra Mi'raj dalam Penguatan Manajemen Ekonomi Komunitas: Studi Kasus Pemberdayaan UMKM di Tangerang Selatan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 145-155. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.5000>